



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 63 /VI.02/HK/2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA  
PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS CIPTA KARYA DAN PENGELOLAAN  
SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca : 1. Surat Perintah Gubernur Lampung Nomor 821.2/43.1/IV.02/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung;
2. Surat Plt. Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Nomor 800/18/V.04/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Usulan Nama Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2018.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/9/VI.02/HK/2018;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Perintah Gubernur Lampung Nomor 821.2/33/IV.04/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018, atas nama Sdr. Dr. EDARWAN, S.E., M.Si., NIP. 19620404 198703 1 009, Pangkat Pembina Utama Madya, Golongan IV/d, sebagai Plt. Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi perlu menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS CIPTA KARYA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018.**

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 3 dan 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/9/VI.02/HK/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/9/VI.02/HK/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 nomor urut 43 kolom 3 dan kolom 5 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 17-1-2018

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. REDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 63 /VI.02/HK/2018  
TANGGAL : 17-1-2018

NAMA PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS CIPTA KARYA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	Dr. EDARWAN, S.E., M.Si. NIP. 19620404 198703 1 009 Pembina Utama Madya/IVd Plt. Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	HERWANTORI, S.E. NIP. 19770820 199703 1 003 Penata Muda Tk. I/IIIb Pelaksana pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. ZIDHO FICARDO**